



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 317/PL.02.1-Kpt/3505/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 187/PK.01-BA/3505/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Blitar ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan jumlah pemilih sebanyak **961.971** (Sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemilih laki-laki sejumlah **479.923** (Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga) pemilih;
- b. Pemilih perempuan sejumlah **482.048** (Empat ratus delapan puluh dua ribu empat puluh delapan) pemilih;

Jumlah pemilih tersebar di **22** (dua puluh dua) Kecamatan, **248** (dua ratus empat puluh delapan) Desa/Kelurahan dan **2.278** (dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan) TPS;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B l i t a r
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani

